

PENGUMUMAN

Nomor: B- 1171 /Un.06/KP.00.2/11/2017

Assalamu' Alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Hasil Pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-64509/SJ/B.II.2/KP.00.1/11/2017 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017, maka disampaikan kepada peserta yang dinyatakan lulus, bahwa pelaksanaan Ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang insya Allah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 23 November 2017**

Waktu : **08.00 Wita- Selesai**

Tempat : **Ruang Rapat Wakil Rektor**

Lt. III Rektorat Kampus II UIN Alauddin Makassar

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalam

Samata, 21 November 2017

Kepada Bagian Organisasi
Kepegawaian & Perundang-Undangan



Azhhar Ahmad

NIP. 19620801 198802 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811779, 3812216

PENGUMUMAN

Nomor: P-64509/SJ/B.II.2/KP.00.1/11/2017

TENTANG
HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2017

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2017 dan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2017 serta menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.131-2/15 tanggal 30 Oktober 2017 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

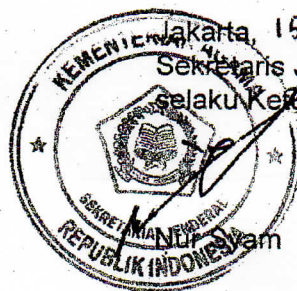
A. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar

1. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2017 dengan nilai ambang batas sebagai berikut:
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah ≥ 75 ;
 - b. Tes Intelegensia Umum (TIU) adalah ≥ 80 ;
 - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) adalah ≥ 143 .
2. Kelulusan untuk formasi Lulusan Terbaik/disabilitas/Putra-Putri Papua dan Papua Barat didasarkan pada pemeringkatan/rangking tanpa memperhatikan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas.
3. Jumlah maksimal yang dinyatakan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah sebanyak 3 (tiga) kali alokasi formasi pada masing-masing Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dan Nama Jabatan.
4. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai Seleksi Kompetensi Dasar sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, dan tes wawasan kebangsaan.
5. Alokasi formasi yang terpenuhi masing-masing Satuan Kerja dan Nama Jabatan dapat dilihat pada Lampiran 1 pengumuman ini.
6. Peserta SKD CPNS yang memenuhi nilai ambang batas dan selanjutnya dapat mengikuti SKB dapat dilihat pada Lampiran 2 pengumuman ini.
7. Kisi-kisi SKB dapat dilihat pada Lampiran 3 pengumuman ini.

B. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang

1. SKB meliputi tes *micro teaching* dengan bobot 60% dan tes wawancara dengan bobot 40%.
2. Pelaksanaan Ujian SKB pada tanggal 22 s.d. 23 November 2017;
3. Peserta wajib hadir mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), sesuai lokasi dan jadwal ujian yang telah ditentukan.
4. Lokasi dan jadwal ujian SKB dapat dilihat pada masing-masing portal/website Satuan Kerja PTKN yang dilamar.

- C. Hal-hal yang harus diperhatikan Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
1. Peserta hadir 60 menit sebelum pelaksanaan ujian SKB dimulai. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti ujian SKB dinyatakan tidak lulus;
 2. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia;
 3. Peserta wajib membawa:
 - a. *Print out* kartu peserta ujian;
 - b. KTP asli/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Pengganti Identitas yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yang mencantumkan NIK sesuai dengan yang terdaftar di SSCN;
 - c. Karya tulis yang pernah/belum dipublikasikan di media cetak/elektronik baik lokal, nasional, maupun internasional.
 4. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta yang telah disahkan Panitia ujian;
 5. Peserta yang tidak sesuai identitasnya dengan data yang terdapat pada kartu ujian, tidak dapat mengikuti ujian;
 6. Peserta menggunakan pakaian yang rapih dan sopan (bagi pria menggunakan kemeja putih dan celana gelap, wanita menyesuaikan.
(Kaos, celana jeans, dan sandal tidak diperkenankan dipakai untuk mengikuti ujian);
 7. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
 8. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 9. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dalam motif apapun, maka hal tersebut adalah penipuan dan diluar tanggung jawab panitia.



Jakarta, 15 November 2017

Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Panitia,